



## Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

[pa-gresik.go.id](http://pa-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

# Layanan Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk
2. Petugas akan menghitung biaya, kemudian Pihak membayar pada Loker Kasir
3. Petugas menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

untuk perkara yang sudah putus dalam kurun waktu lama akan mamakn waktu lebih untuk pencarian berkas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Salinan Rp. 500,- /lembar putusan/penetapan

Leges Rp. 10.000,-/putusan/penetapan

Biaya tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 yang disetor ke Kas Negara

## Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan



## Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

[pa-gresik.go.id](http://pa-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Gresik